

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
NOMOR: 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa fakultas mempunyai tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlangsung secara profesional perlu mengatur tata cara seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Bung Hatta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan rektor tentang tata cara seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Bung Hatta.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara Nomor 85 Tanggal 21 Februari 1981 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 84 Tanggal 17 April 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-80.AH.01.02 Tahun 2008;
9. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta nomor 07/KEP/BP/YPBH/VIII-2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
10. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Statuta dan Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Statuta.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Bung Hatta.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Universitas, adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional;
3. Rektor Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Rektor, adalah pimpinan tertinggi Universitas;
4. Statuta Universitas Bung Hatta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Bung Hatta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Bung Hatta;
5. Senat Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat Universitas;
6. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas di fakultas yang bersangkutan;

7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta;
8. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bekerja sama dengan Dekan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Bakal calon Dekan dan Wakil Dekan yang selanjutnya disebut bakal calon adalah dosen yang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon dekan dan wakil dekan.
11. Calon Dekan dan Calon Wakil Dekan yang selanjutnya disebut calon adalah calon hasil seleksi sampai dengan ditetapkannya keputusan Rektor tentang pengangkatannya.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Seleksi Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas dilaksanakan berasaskan demokrasi.

## **BAB III DEKAN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan dan Masa Jabatan**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
  - c. Dosen tetap Universitas Bung Hatta dengan masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan telah bersertifikasi sebagai dosen.
  - d. Memiliki gelar pendidikan akademik strata tiga (S3).
  - e. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (kum 300) yang disetarakan.
  - f. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada fakultas yang bersangkutan.
  - g. Usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai Dekan.
  - h. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Dekan menurut Surat Keterangan Dokter dan Hasil Psikotes yang ditunjuk oleh universitas.
  - i. Tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan keuangan Universitas Bung Hatta dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta dan/atau tindakan yang merugikan keuangan negara dan/atau tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima)

- tahun atau lebih.
- j. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Klinik Rahmi Hatta.
  - k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
  - l. Memiliki integritas diri yang baik.
  - m. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas Bung Hatta dan Fakultas.
  - n. Bersedia bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja secara tertulis dengan Rektor.
  - o. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik.
  - p. Bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai Dekan serta bersedia mematuhi peraturan universitas, peraturan dan kebijakan Yayasan serta peraturan yang berlaku.
  - q. Tidak menjadi pimpinan pada perguruan tinggi lain dan/atau menjadi pengurus, pengawas atau pembina pada Yayasan lain yang juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi/universitas.
  - r. Memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan dan menjaga nama baik fakultas, Universitas Bung Hatta dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
  - s. Bersedia menjalankan visi dan misi Universitas Bung Hatta, fakultas serta maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
  - t. Memiliki kompetensi, kemampuan dan pengalaman manajerial dan *entrepreneurial* dalam dunia pendidikan tinggi yang memadai dan pernah menduduki jabatan pimpinan struktural minimal ketua program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta (paling kurang sudah menjabat selama 2 tahun)
  - u. Berdomisili di Kota Padang.
- (2) Masa jabatan dekan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Seleksi Dekan**

**Pasal 4**

Prosedur seleksi bakal calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Pembentukan Panitia Seleksi bakal calon oleh Rektor.
- b. Penjaringan dan seleksi bakal calon oleh Panitia Seleksi.
- c. Pengiriman nama bakal calon oleh Panitia Seleksi kepada Rektor.
- d. Penetapan calon oleh Rektor.
- e. Pengiriman nama calon oleh Rektor kepada Badan Pengurus Yayasan.
- f. Persetujuan calon oleh Badan Pengurus Yayasan.

### Pasal 5

Pembentukan Panitia Seleksi bakal calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan, Rektor menyurati Dekan untuk mengusulkan pembentukan Panitia Seleksi yang akan ditetapkan oleh Rektor.
- b. Panitia Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri atas:
  1. 1 (satu) orang unsur pimpinan universitas;
  2. 3 (tiga) orang unsur senat fakultas; dan
  3. 1 (satu) orang sekretariat dari tenaga kependidikan.
- c. Panitia Seleksi bakal calon tidak mencalonkan diri sebagai bakal calon.
- d. Tugas Panitia Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah :
  1. menerima pendaftaran bakal calon;
  2. menginventarisasi kelengkapan administrasi bakal calon;
  3. menyeleksi bahan administrasi bakal calon;
  4. menyerahkan hasil seleksi administrasi kepada Rektor; dan
  5. menyiapkan pelaksanaan seleksi bakal calon.

### Pasal 6

Penjaringan dan seleksi bakal calon oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat keputusan dari Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Panitia Seleksi mengadakan rapat penjaringan untuk menyeleksi bakal calon.
- b. Panitia Seleksi mengirimkan nama masing-masing bakal calon kepada Ketua Senat Fakultas untuk melaksanakan rapat Senat Fakultas dalam rangka memberikan pendapat bakal calon.
- c. Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pendapat berdasarkan huruf b kepada Panitia Seleksi.
- d. Panitia Seleksi mengirimkan hasil pendapat Senat Fakultas kepada Rektor berdasarkan abjad nama masing-masing bakal calon.

### Pasal 7

Pengiriman nama bakal calon oleh Panitia Seleksi kepada Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Panitia Seleksi mengirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang nama masing-masing bakal calon kepada Rektor.
- b. Dalam hal bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka Rektor dapat mempertimbangkan sesuai dengan kewenangannya.
- c. Surat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melampirkan :

1. Berita acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
2. Daftar hadir anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) bakal calon.

**Pasal 8**

Penetapan calon oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Berdasarkan nama bakal calon yang telah diterima dari Panitia Seleksi, Rektor mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) masing-masing bakal calon.
- b. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya nama masing-masing bakal calon dari Panitia Seleksi, Rektor menetapkan nama calon.
- c. Rektor mengirimkan nama calon kepada Badan Pengurus Yayasan untuk mendapatkan persetujuan.

**Pasal 9**

Pengiriman nama calon oleh Rektor kepada Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai ditandatanganinya Surat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Rektor mengirimkan nama calon untuk memperoleh persetujuan Badan Pengurus Yayasan.
- b. Pengiriman nama calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan :
  1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
  2. Daftar hadir rapat anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Senat Fakultas.
  3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), visi dan misi, dan program kerja calon.

**Pasal 10**

Persetujuan calon oleh Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

## BAB IV WAKIL DEKAN

### Bagian Kesatu Persyaratan dan Masa Jabatan

#### Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
  - c. Dosen tetap Universitas Bung Hatta dengan masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan telah bersertifikasi sebagai dosen.
  - d. Berpendidikan minimal Magister (S2).
  - e. Memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor yang disetarakan.
  - f. Usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai Wakil Dekan.
  - g. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan menurut surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh universitas.
  - h. Tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan keuangan Universitas Bung Hatta dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta dan/atau tindakan yang merugikan keuangan negara dan/atau tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
  - i. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Klinik Rahmi Hatta.
  - j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
  - k. Memiliki integritas diri yang baik.
  - l. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan Universitas Bung Hatta dan fakultas.
  - m. Bersedia bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja secara tertulis dengan Dekan.
  - n. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
  - o. Bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai Wakil Dekan serta bersedia mematuhi peraturan universitas, peraturan dan kebijakan yayasan serta peraturan yang berlaku.
  - p. Tidak menjadi pimpinan pada perguruan tinggi lain dan/atau menjadi pengurus, pengawas atau pembina pada yayasan lain yang juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi/universitas.
  - q. Memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan dan menjaga nama baik fakultas, Universitas Bung Hatta dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
  - r. Bersedia menjalankan visi dan misi fakultas dan Universitas Bung Hatta serta maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
  - s. Memiliki kompetensi, kemampuan dan pengalaman manajerial dan *entrepreneurial* dalam dunia pendidikan tinggi yang memadai dan pernah menduduki jabatan pimpinan struktural di perguruan tinggi minimal sekretaris program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta (paling kurang menjabat selama 2 tahun).

- t. Berdomisili di Kota Padang.
- u. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang dibuktikan dengan surat keterangan Rektor.

(2) Masa jabatan Wakil Dekan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## **Bagian Kedua Prosedur Seleksi Wakil Dekan**

### **Pasal 12**

Prosedur seleksi calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Rektor menyurati Dekan untuk menjaring calon Wakil Dekan
- b. Calon wakil dekan harus memenuhi persyaratan seperti Pasal 11.
- c. Dekan melakukan penjaringan dengan memilih paling banyak 3 (tiga) calon.
- d. Dekan mengirimkan calon kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- e. Rektor mengirimkan nama calon untuk memperoleh persetujuan Badan Pengurus Yayasan
- f. Rektor mengeluarkan SK Wakil Dekan
- g. Rektor melantik Wakil Dekan.

## **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 13**

Pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan oleh Rektor, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12, Rektor menetapkan pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan.
- b. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Badan Pengurus Yayasan.
- c. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Rektor menyiapkan pelantikan Dekan dan/atau Wakil Dekan.

- d. Pelantikan Dekan dan/atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua Pemberhentian**

### **Pasal 14**

- (1) Dekan dan/atau Wakil Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 11;
  - d. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
  - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - f. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Seleksi Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Bung Hatta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang  
Pada tanggal : Oktober 2020  
Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.